

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan berkembang secara sistemik, bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan, hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang tertinggi. Hampir di setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari praktik korupsi, kita melihat akhir-akhir ini pemberitaan di media selalu didominasi dengan pemberitaan beberapa kasus korupsi yang oknumnya kebanyakan berasal dari pejabat negara, pejabat di pemerintahan, pegawai negeri dan tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya berkhidmat untuk negara ini. Korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian pendapat bahwa perbaikan peraturan antikorupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi tetap menjadi perdebatan.<sup>1</sup>

Korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang

---

<sup>1</sup> Syamsa. *Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: KPK. 2008. hlm.3

korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi.<sup>2</sup>

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap: masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis.<sup>3</sup>

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana

---

<sup>2</sup> Jawade. *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika. 2017. Hlm. 168.

<sup>3</sup> Setiadi. 2018. *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602. Hlm. 250

korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.<sup>4</sup>

Gambaran lemahnya perlakuan terhadap koruptor di Indonesia, juga ditunjukkan oleh banyaknya pelaku korupsi yang telah memadai menjadi terdakwa diputus bebas atau lepas dari jeratan hukum. Kalaupun sebagian dari mereka dipidana, akan tetapi jumlahnya relatif kecil dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi relatif sangat ringan, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Fakta-fakta tersebut mengundang ketidakpuasan dan keraguan masyarakat terhadap kinerja pengadilan dalam menangani kasus korupsi.<sup>5</sup>

Korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 156.

<sup>5</sup> M.Syamsudin. *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum*. UNISIA, Vol. XXX No. 64 Juni 2007. hlm. 185

<sup>6</sup> Tunku Abdul Aziz, *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, (2005) hlm. 61.

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.<sup>7</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berbeda di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Tindak pidana Korupsi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal acts of corruption* terdiri atas dua suku kata, yang meliputi: Tindak pidana, Korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm 8

korupsi adalah: “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.<sup>8</sup>

Residivis merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Ketentuan residivis ini termuat di dalam Buku ke-II BAB XXXI KUHP. Residivis umum merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang namun kejahatan yang dilakukannya tidak sama. Di dalam KUHP, diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Sementara, residivis khusus merupakan perbuatan pidana sama yang dilakukan dengan perbuatan pidana yang sebelumnya ia lakukan. Terkait dengan Pasal 486-488 KUHP tersebut, ada tiga hal menyangkut recidive.<sup>9</sup> Pertama, pelaku telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim atau ketika ia melakukan kejahatan untuk kedua kalinya, hak negara untuk menjalankan pidana belum kedaluwarsa. Kedua, pengulangan dilakukan dalam kurun waktu belum lewat lima tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan. Ketiga, sanksi pidana ditambah sepertiga dari ancaman maksimum. Seorang narapidana yang melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya tidak semata-mata disebut

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi

<sup>9</sup> Pasal 486-488 . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sebagai residivis. Terdapat sejumlah syarat jika narapidana tersebut dikatakan residivis:<sup>10</sup>

1. Pelakunya adalah orang yang sama
2. Mengulangi tindak pidana setelah dijatuhi hukuman berkekuatan hukum tetap oleh hakim
3. Telah selesai menjalani hukuman
4. Melakukan perbuatan pidana itu dalam rentang waktu tertentu
5. Melakukan perbuatan pidana yang sama atau sejenis.

Kini, “*recidive*” juga terjadi dalam tindak pidana korupsi. Seorang koruptor melakukan korupsi berulang-ulang atau minimal lebih dari sekali. Pengertian residivis di Indonesia sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terkait dengan tindak pidana korupsi, di keluarkanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi yang disertai dengan ancaman pidananya baik berupa pidana denda, penjara bahkan pidana mati. Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, ancaman pidana mati juga diatur dalam undang-undang hukum pidana diluar

---

<sup>10</sup> Handrawan, *Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Media Sahabat Cendekia. 2019. hlm. 277.

KUHP, yakni salah satunya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>11</sup>

Pemberatan terhadap perbuatan atau tindak pidana korupsi hanya terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) saja yang dikenakan ancaman pidana mati. Sedangkan di dalam tindak pidana korupsi dapat dikategorikan atau dikelompokkan dalam 7 jenis tindak pidana, yakni Kerugian keuangan negara, Penggelapan dalam jabatan, Pemasaran, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan, Gratifikasi.<sup>12</sup>

Pidana mati dalam tindak pidana korupsi hanya ditujukan pada jenis tindak pidana kerugian keuangan Negara, hal itupun diterapkan bila ada pemberatan. Salah satu undang-undang yang masih memberlakukan ancaman pidana mati adalah Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan formulasi Pasal-Pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi

Teori pidanaaan yang dianut dalam pengaturan mengenai residivis dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pidanaaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku. Ada banyak faktor penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>12</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya, namun penjatuhan pidana yang ringan bukan salah satu faktor yang menjadikan seseorang ditetapkan sebagai residivis.<sup>13</sup>

Fenomena yang terjadi adalah Pada dasarnya hukuman mati bagi para koruptor telah tercantum pada UU tetapi hanya menjadi wacana belaka. Eksekusi para pelaku koruptor berada di lapangan dan diperlihatkan kepada masyarakat sehingga akan menimbulkan efek jera bagi siapa saja yang ingin melakukan tindakan korupsi. Setelah hukuman mati diterapkan dengan tegas, maka perekonomian dan politik kian maju bahkan disegani oleh negara-negara lainnya.<sup>14</sup>

Kemudian KUHP tidak mengatur secara khusus terkait pengulangan tindak pidana, KUHP hanya mengatur secara terbatas aturan terkait pengulangan tindak pidana ini di dalam KUHP tepatnya diatur pada Buku Kedua tentang Kejahatan, BAB XXXI yang memuat tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan, Pasal 486 hingga Pasal 488. Dalam KUHP tersebut, terdapat sejumlah kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai residivis jika dilakukan secara berulang.<sup>15</sup>

Pasal 103 KUHP : “Bahwa bab I – Bab VIII KUHP akan berlaku juga tindakan peraturan – peraturan hukum pidana lainnya, kecuali ketentuan lain menyatakan lain”. Dengan adanya Pasal 103 yang melegitimasi Peraturan Perundang-undangan mengenai hukum pidana selain KUHP sebagai hukum pidana formil, maka Pasal 103 tersebut dianggap sebagai Pasal yang

---

<sup>13</sup> Kanti dan Hartanti. Konsep Residivisme Dan Faktor Penyebabnya. Jurnal Pena Hukum (JPH) Fakultas Hukum Universitas Pamulang (2023). hlm. 7

<sup>14</sup> Nur. Menggapai Hukum Pidana Ideal. Yogyakarta. DeePublish. (2016) hlm 320

<sup>15</sup> Monang. *KPK dan POLRI Bersatulah Memberantas Korupsi*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2015. hlm. 4.



menjembatani antara KUHP dengan Undang-undang yang bersifat khusus tersebut. Tentu legitimasi tersebut tidak dengan demikian mengatur ketentuan hukum pidana sendiri, dalam arti mengenyampingkan seluruh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Buku I KUHP.

Pasal 103 KUHP mengatur sebagai berikut: Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di mana-mana telah dilakukan usaha guna menanggulangnya dengan cara pendekatan penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada pengenaan sanksi pidana yang berat. Selain melalui pendekatan sanksi pidana, upaya menanggulangi tindak pidana korupsi juga dilakukan melalui cara administratif yang dilakukan dengan melakukan pengawasan pada masing-masing lingkup instansi. Namun kenyataannya bahwa pendekatan-pendekatan tersebut belum mampu menyelesaikan dan atau memberantas tindak pidana korupsi.

Di Indonesia terdapat kasus residivis, dimana pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 6 tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT). Keenam tersangka tersebut diantaranya adalah kader Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi B DPRD Jatim MB (Mochammad Basuki). Sekadar tahu, M. Basuki merupakan residivis yang pernah tersandung kasus korupsi juga dan keluar penjara tahun 2004 silam. Kemudian Residivis korupsi, dalam catatan ICW juga terdapat pula fenomena seorang pelaku yang dijerat lebih

dari 1 kasus korupsi dalam berkas yang berbeda. Sedikitnya ada 10 kasus. Misalnya saja Gayus Tambunan, M. Nazaruddin, Fahd El Fouz, dan I Gede Winayasa.

Tahun 2018 ICW mencatat sedikitnya terdapat tiga orang yang pernah menjadi residivis korupsi (Orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi dan setelah selesai menjalani hukuman kemudian melakukan kembali praktik korupsi). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sebanyak tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tiga di antaranya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan sisanya masih sebatas saksi. ditetapkan tersangka adalah Bupati Kudus Muhammad Tamzil (MTZ), Staf Khusus Bupati Agus Soeranto (ATO), dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ahkmad Sofyan (ASN). Tamzil dan Agoes merupakan residivis kasus korupsi. Mereka pernah menjadi narapidana korupsi kasus berbeda. Tamzil terlibat korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004. Pada saat itu dia berstatus sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008.

Kemudian tahun 2024 dimana terdakwa Elpi Eriantoni selaku mantan Kabid Disnakertrans Benteng. Dalam persidangan, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara 8 tahun, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan, dan uang pengganti Rp 1,6 miliar lebih atau diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. terdakwa Elpi Eriantoni merupakan residivis kasus korupsi

Jika dilihat saat ini banyak kasus-kasus korupsi yang dilakukan berulang dengan orang yang sama, melakukan tindak pidana korupsi berulang, Residivis

merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat adanya *recidive*,

Maka berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui lebih dalam lagi maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul: **“Penentuan Kriteria Residivis Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu: Bagaimana Penentuan Kriteria Residivis Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penentuan Kriteria Residivis Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

1. Untuk menambah pengetahuan pada ilmu hukum pidana, khususnya tentang Penentuan Kriteria Residivis Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum pidana berkaitan dengan masalah Penentuan Kriteria Residivis Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

### 1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terkait tentang Penentuan Kriteria Residivis Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Bagi Penulis Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

